

**DISKURSUS PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRASI ATAS
PERMASALAHAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
*DISCOURSE ON THE PRINCIPLE OF THE STATE OF DEMOCRATIC
LAW ON THE ISSUE OF THE CONSTITUTIONALITY OF LAW NUMBER
3 OF 2022 CONCERNING THE NATIONAL CAPITAL***

Ahmad Habib Al Fikry

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Korespondensi Penulis : alfikryahmadhabib@students.unnes.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Al Fikry, Ahmad Habib. *Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.8 (Agustus 2022).

ABSTRAK

Dalam negara hukum, terdapat prinsip-prinsip yang senantiasa dipegang teguh dalam penyelenggaraan negara. Prinsip ini sebagai alat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai diskursus prinsip negara hukum demokrasi atas permasalahan konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Hasil menunjukkan bahwa adanya permasalahan formil dan materiil dalam pembentukan undang-undang a quo. Diskursus prinsip negara hukum demokrasi menjawab permasalahan ini yakni dengan menguji Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi, merumuskan ulang mengenai Ibu Kota Negara dalam Undang-Undang IKN menjadi provinsi, perlu adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan adanya mekanisme pemilihan kepala otorita.

Kata Kunci: *Diskursus, Prinsip Negara Hukum Demokrasi, Permasalahan Konstitusionalitas*

ABSTRACT

In a state of law, there are principles that are always firmly held in the administration of the state. This principle is a tool to achieve state goals as stated in the constitution. This paper aims to explain the discourse on the principle of a democratic law state on the issue of the constitutionality of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City (IKN). The results show that there are formal and material problems in the formation of a quo law. The discourse on the principle of a democratic legal state answers this problem, namely by testing the IKN Law to the Constitutional Court, reformulating the National Capital in the IKN Law into a province, the need for a Regional People's Representative Council, and the existence of a mechanism for selecting the head of the authority.

Keywords: *Discourse, Principles of a Democratic Rule of Law, Constitutionality*

A. PENDAHULUAN

Dalam perspektif hukum tata negara, negara memiliki pusat pemerintahan yang pada umumnya berada dalam satu kota tertentu yang disebut dengan ibu kota negara. Praktek ketatanegaraan di banyak negara menempatkan organ-organ pemerintahan berada di ibu kota negara. Dalam hal pengaturannya, terdapat undang-undang dasar atau undang-undang yang menyebutkan secara langsung ibu kota negaranya. Terdapat juga sebaliknya, tidak disebutkan secara langsung yang dalam hal ini secara pragmatis, diketahui, disepakati, dan diterima mengenai kota tertentu sebagai ibu kota negara. Di Indonesia, ibu kota negara tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang merupakan konstitusi negara, akan tetapi diatur dan disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Apabila membedah konstitusi, maka hanya akan menemukan dua pasal yang menyebutkan mengenai ibu kota negara yakni (i) Pasal 2 ayat (2); dan (ii) Pasal 23G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.²

Pemindahan ibu kota negara kembali mengemuka ketika Presiden Joko Widodo menyatakannya dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 sekaligus meminta izin kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.³ Hal tersebut secara cepat menjadi diskursus yang tidak ada hentinya dibahas karena menarik perhatian publik. Pemindahan ibu kota negara Indonesia bukan merupakan gagasan baru. Gagasan ini telah ada dari kepemimpinan Soekarno yang berencana memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan, hingga Soeharto dengan wacananya menjadikan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagai ibu kota negara.⁴ Pemindahan ibu kota negara dilatarbelakangi untuk mewujudkan tujuan negara, pemerataan dan pembangunan nasional.

¹ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Rosiana Haryanti, *Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota?page=all>, diakses pada 04 Agustus 2022.

⁴ Friski Riana, *Rencana Pemindahan Ibu Kota dari Era Soekarno Hingga Jokowi*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi/full&view=ok>, diakses pada 04 Agustus 2022.

Dalam optik hukum, pemindahan ibu kota negara merupakan gagasan besar sehingga mengharuskan untuk melewati proses pembentukan undang-undang yang memperhatikan beberapa hal: (i) tidak bertentangan dengan konstitusi negara; dan (ii) sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Hal ini koheren dengan konteks negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan penyelenggaraan negara berdasarkan pada hukum.⁵ Adapun hukum dan kepastian hukum menjadi dua hal inheren yang dalam hal ini, keduanya akan ditemukan dalam norma hukum tertulis.⁶

Pemindahan ibu kota negara menjadi hal problematik karena memberikan implikasi konstitusional negara Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang merupakan landasan hukum ibu kota negara baru. Permasalahan yang dimaksud adalah dalam aspek formil dan aspek materiil. Pembentukan UU IKN dalam waktu singkat berdampak pada aspek formil yakni adanya pola *meaningless participation* kembali sebagaimana terjadi pada pembentukan undang-undang cipta kerja yang telah diuji dan mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya rencana induk dalam lampiran II UU IKN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).⁷ Tidak adanya penjelasan mengenai rencana induk dalam lampiran II menghilangkan partisipasi bermakna bagi masyarakat dalam pembentukan undang-undang *a quo*.

Selain aspek formil, terdapat beberapa masalah konstitusional yang ditemukan dalam aspek materiil pada UU IKN. *Pertama*, disebutkan ibu kota negara merupakan pemerintahan daerah khusus namun otorita, bukan provinsi dan kementerian. *Kedua*, direduksinya perwakilan rakyat seperti tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan tidak adanya Pemilihan Kepala Daerah. Beberapa masalah konstitusional itu berimplikasi pada keadaan negara Indonesia.

⁵ Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Sosiohumaniora, Vol.18, No.2 (2016).

⁶ Siti Halilah, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Hukum Tata Negara, Vol.4, No.II (2021).

⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Oleh karenanya, perlu adanya diskursus prinsip negara hukum demokrasi atas permasalahan konstiusionalitas UU IKN. Atas latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana diskursus prinsip negara hukum demokrasi atas permasalahan konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara?

B. PEMBAHASAN

Konsekuensi yuridis dari ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia negara hukum adalah menjadikan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara⁸ dan menempatkan prinsip demokrasi di dalamnya.⁹ Peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum utama dalam sistem hukum Eropa Kontinental¹⁰ yang juga ditemukan dan diterapkan di Indonesia. Bagir Manan menjelaskan peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan pejabat berwenang.¹¹ Definisi tersebut menciptakan pertalian erat antara hukum dan asas kepastian hukum yang identik dengan norma hukum tertulis.

Secara hierarki jenis peraturan perundang-undangan, UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi.¹² Kedudukan ini memberikan pemaknaan bahwa konstitusi menjadi petunjuk penyelenggaraan negara dan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya.¹³ Artinya, konstitusi memiliki kedudukan dan peran vital bagi negara hukum Indonesia untuk mewujudkan esensi tujuan hukum dan tujuan negara yang tercantum dalam Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

⁸ Soesi Idayanti, *Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi*, Ilmu Hukum, Vol.8, No.1 (2020), p.84.

⁹ Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi*, Pustaka Hanif, Surakarta, 2016.

¹⁰ Al-Habsy Ahmad, *Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia*, Petitum, Vol.9, No.1 (2021), p.51–65.

¹¹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan*, Penerbit Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992.

¹² Oly Viana Agustine, *Implementasi Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.8, No.1 (2019). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.302>.

¹³ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017.

Selain mengatur mengenai pembentukan undang-undang, UUD NRI Tahun 1945 juga menjelaskan mengenai prinsip demokrasi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.¹⁴ Demokrasi memiliki kedalaman makna sebagai sistem bermasyarakat, bernegara dan pemerintahan dengan menekankan kekuasaan berada di tangan rakyat sehingga berkaitan dengan tiga hal yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹⁵ Dalam prinsip kedaulatan rakyat dari aspek kelembagaan, terdapat pembagian kekuasaan meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang sejalan dengan pemikiran Montesquieu dengan prinsip *check and balances*.¹⁶ Berhubungan dengan hal tersebut bahwa sistem pemerintahan presidensial negara Indonesia akan menyelenggarakan pembagian kekuasaan.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang membuat undang-undang yang dipegang oleh DPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Lebih khusus, mengenai pembentukan peraturan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dibentuknya undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan selain sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945¹⁷ (Pasal 22A)¹⁸ adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan peraturan perundang-undang yang baik. Melalui undang-undang yang mengatur cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini, maka dapat mewujudkan pembangunan hukum nasional yang linier dengan konsep negara hukum Indonesia.

¹⁴ Novendri M. Ahmad dan Fence M. Wantu, *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2020.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

¹⁶ Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti dan Tri Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol.18, No.2 (2017), p.328. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kondisi hukum Indonesia saat ini khususnya terkait dengan pembentukan undang-undang menunjukkan kecenderungan adanya perpindahan ruang partisipasi yang seharusnya terjadi di ranah legislatif, berpindah ke persidangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini seperti yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diuji secara formil oleh MK. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memuat mengenai partisipasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang. Menurut Hakim Konstitusi, hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tentang hak konstitusional warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun negara. Menutup ruang partisipasi masyarakat sama halnya telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat sehingga perlu adanya partisipasi bermakna (*meaningful participation*)¹⁹

Dijelaskan dalam putusan *a quo* mengenai *meaningful participation* adalah partisipasi dengan setidaknya memenuhi tiga syarat: (i) hak didengarkan pendapatnya; (ii) hak dipertimbangkan pendapatnya; dan (iii) hak mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Lebih lanjut, *meaningful participation* paling tidak dilakukan pada tahapan pembahasan dan persetujuan bersama antara DPR dan presiden. *Meaningful participation* juga menjadi bagian standar penilaian pengujian formil.²⁰

Permasalahan dalam aspek formil pada UU IKN berpangkal dari pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang dilaksanakan dalam waktu singkat, yakni pada 7 Desember 2021 dilaksanakan rapat paripurna penetapan anggota panitia khusus RUU IKN, kemudian pada 18 Januari 2022 rapat paripurna ke-13 DPR RI masa persidangan III Tahun 2021 sampai 2022.²¹ Pembahasan yang tergesa-gesa berdampak terjadinya *meaningless participation*. Hal ini dapat dilihat dari tidak dicantumkannya lampiran II yang memuat rencana induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 ayat (3) UU IKN.²²

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

²¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *DPR Setujui RUU IKN Jadi UU*, diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+Setujui+RUU+IKN+jadi+UU>, diakses pada 05 Agustus 2022.

²² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Prasyarat *meaningful participation* yakni hak mendapatkan penjelasan yang dimiliki masyarakat telah dilanggar. Bahwa masyarakat tidak dijelaskan mengenai rencana induk yang dimaksud dalam pasal *a quo* sehingga terjadi pola yang sama dengan undang-undang cipta kerja yakni tidak adanya partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan UU IKN.

Masalah konstitusional juga ditemukan dalam aspek materiil. *Pertama*, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU IKN bahwa Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi. Secara gramatikal, frasa setingkat provinsi bukanlah provinsi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi yang kemudian dibagi menjadi kabupaten dan kota. Lebih jelas bahwa dalam UU IKN juga tidak disebutkan mengenai pembagian daerah menjadi kabupaten dan kota. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan istilah daerah yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni daerah provinsi yang pemerintahannya memiliki DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum yang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.²³ Kemudian dijelaskan di dalam Pasal 13 ayat (1) UU IKN bahwa Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakilnya, anggota DPR, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.²⁴ Artinya, tidak adanya pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD sehingga nantinya di Ibu Kota Nusantara tidak memiliki perangkat DPRD.

Kemudian, Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN menyebutkan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian.²⁵ Dengan demikian, Ibu Kota Nusantara adalah pemerintah daerah khusus namun otorita, bukan provinsi, dan bukan kementerian. Hal ini tidak sesuai dengan materi muatan yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011²⁶ dan tidak berdasarkan asas kejelasan rumusan sehingga menimbulkan masalah konstitusional dan ambiguitas.

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

²⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

²⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kedua, terdapat ketentuan-ketentuan dalam UU IKN yang mereduksi perwakilan rakyat dan tidak demokratis. Hal ini dimulai dari tidak adanya DPRD yang mana selain tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga akan menimbulkan permasalahan lain terkait dengan pembentukan peraturan daerah dan ketentuan pidana daerah. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menentukan peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.²⁷ Adapun materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat salah satunya di dalam peraturan daerah.

Berikutnya adalah tidak adanya Pemilihan Kepala Daerah bahwa hal ini berkaitan dengan kepala pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang disebut dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Permasalahannya adalah dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) UU IKN yang menyebutkan kepala otorita ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden setelah berkonsultasi ke DPR. Kemudian Pasal 10 ayat (1) undang-undang *a quo* menentukan bahwa kepala otorita dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama yakni 5 tahun.²⁸ Ketentuan-ketentuan tersebut juga diperparah dengan tidak ditemukannya mengenai persyaratan dalam pemilihan kepala otorita. Hal tersebut melanggar Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebabkan hilangnya esensi negara hukum demokrasi Indonesia.²⁹

Masalah konstitusional dalam UU IKN memerlukan diskursus prinsip negara hukum demokrasi. Diskursus yang dimaksud adalah: (i) menguji UU IKN terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik secara formil maupun materiil ke MK sebagai bentuk mengawal undang-undang yang sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi; (ii) rumusan Ibu Kota Nusantara dalam UU IKN seharusnya merupakan provinsi karena frasa setingkat provinsi menimbulkan interpretasi dan ambiguitas konstitusional. Rumusan ini juga akan mewujudkan kepastian hukum yang sesuai dengan konstitusi; (iii) tetap perlu adanya DPRD dalam satuan pemerintahan daerah khusus IKN yang mana selain akan berpegang teguh prinsip demokrasi melalui pemilihan umum sebagaimana tertuang dalam konstitusi,

²⁷ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

keberadaan DPRD juga akan turut dilibatkan di dalam pembentukan peraturan daerah dan fungsi pengawasan sehingga tercipta *check and balances*; dan (iv) adanya mekanisme pemilihan kepala otorita sebagaimana pemilihan gubernur beserta dengan syarat yang ditentukan.

C. PENUTUP

Pemindahan ibu kota negara menjadi diskursus penting karena berkaitan dengan aspek kenegaraan. UU IKN sebagai landasan hukum pemindahan ibu kota Negara Indonesia harus dibentuk dengan baik secara formil dan materiil yang dalam hal ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Permasalahan konstitusional yang ditemukan dalam tahapan pembentukan maupun ketentuan-ketentuan materiil pada UU IKN yang tidak sesuai dengan konstitusi dan menghilangkan prinsip demokrasi, memerlukan diskursus prinsip-prinsip negara hukum demokrasi untuk dapat termanifestasi dalam praktek kenegaraan khususnya oleh kekuasaan negara. Diskursus prinsip-prinsip negara hukum demokrasi yang dimaksud seperti menguji UU IKN ke MK, merumuskan ulang mengenai Ibu Kota Nusantara dalam UU IKN menjadi provinsi, perlu tetap adanya DPRD, dan adanya mekanisme pemilihan kepala otorita. Prinsip-prinsip inilah akan mengarahkan negara pada hakikat tujuan hukum dan tujuan negara yang tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Novendri M. dan Fence M. Wantu. 2020. *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. (Yogyakarta: UII Press).
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Republik Indonesia).
- Isharyanto. 2016. *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi*. (Surakarta: Pustaka Hanif).
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan*. (Jakarta: Penerbit Ind-Hill-Co).
- Redi, Ahmad. 2017. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Jakarta Timur: Penerbit Sinar Grafika).
- Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti dan Tri Mulyani. *Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol.18. No.2 (2017).

Publikasi

- Ahmad, Al-Habsy. *Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia*. Petitum. Vol.9. No.1 (2021).
- Halilah, Siti. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Hukum Tata Negara. Vol.4. No.II (2021).
- Idayanti, Soesi. *Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi*. Ilmu Hukum. Vol.8. No.1 (2020).
- Siallagan, Haposan. *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*. Sosiohumaniora. Vol.18. No.2 (2016).
- Viana, Augustine Oly. *Implementasi Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.8. No.1 (2019).

Website

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *DPR Setujui RUU IKN Jadi UU*. diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+Setujui+RUU+IKN+jadi+UU>. diakses pada 05 Agustus 2022.
- Haryanti, Rosiana. *Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota?page=all>. diakses pada 04 Agustus 2022.
- Riana, Friski. *Rencana Pemindahan Ibu Kota dari Era Soekarno Hingga Jokowi*. diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi/full&view=ok>. diakses pada 04 Agustus 2022.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.